



**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI
NO. 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
RUMAH SAKIT BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH
(STUDI KEPATUHAN HUKUM
RUMAH SAKIT ISLAM DI KOTA
PEKALONGAN)**



MUHAMMAD BIKI ZULFANI
NIM. 10222114

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 107/DSN-
MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(STUDI KEPATUHAN HUKUM RUMAH SAKIT
ISLAM DI KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD BIKI ZULFANI
NIM. 10222114

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 107/DSN-
MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(STUDI KEPATUHAN HUKUM RUMAH SAKIT
ISLAM DI KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD BIKI ZULFANI
NIM. 10222114

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Biki Zulfani

NIM : 10222114

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kepatuhan Hukum Rumah Sakit Islam di Kota Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari Skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 April 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Biki Zulfani

NIM. 10222114

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan RT 006/RW 002, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Muhammad Biki Zulfani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Biki Zulfani

NIM : 10222114

Judul : Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kepatuhan Hukum Rumah Sakit Islam di Kota Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 April 2026
Pembimbing



Tarmidzi, M.S.I
NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Biki Zulfani
NIM : 10222114
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH
SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (STUDI
KEPATUHAN HUKUM RUMAH SAKIT ISLAM DI KOTA
PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 April 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
sesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Muhammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309032803121001

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 12 Mei 2026

Disahkan Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u

...وَّو...	Fathah dan wau	au	a dan u
------------	----------------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..أ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
..ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di

			atas
و.. .	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua

kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang panjang dan saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Ibu Mutiaroh dan Bapak Khalimin yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan serta do'a.
3. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah mendukung penulis dan berada disisi penulis sampai penulis mampu untuk berjuang sampai sekarang.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih selalu memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini
5. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022 senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.
6. Muhammad Biki Zulfani selaku penulis, terimakasih sudah mau diajak bekerjasama, memeluk erat setiap rasa lelah, dan berjuang hingga akhir penulisan skripsi ini.

MOTTO

“Yakin pada diri sendiri adalah kunci.”



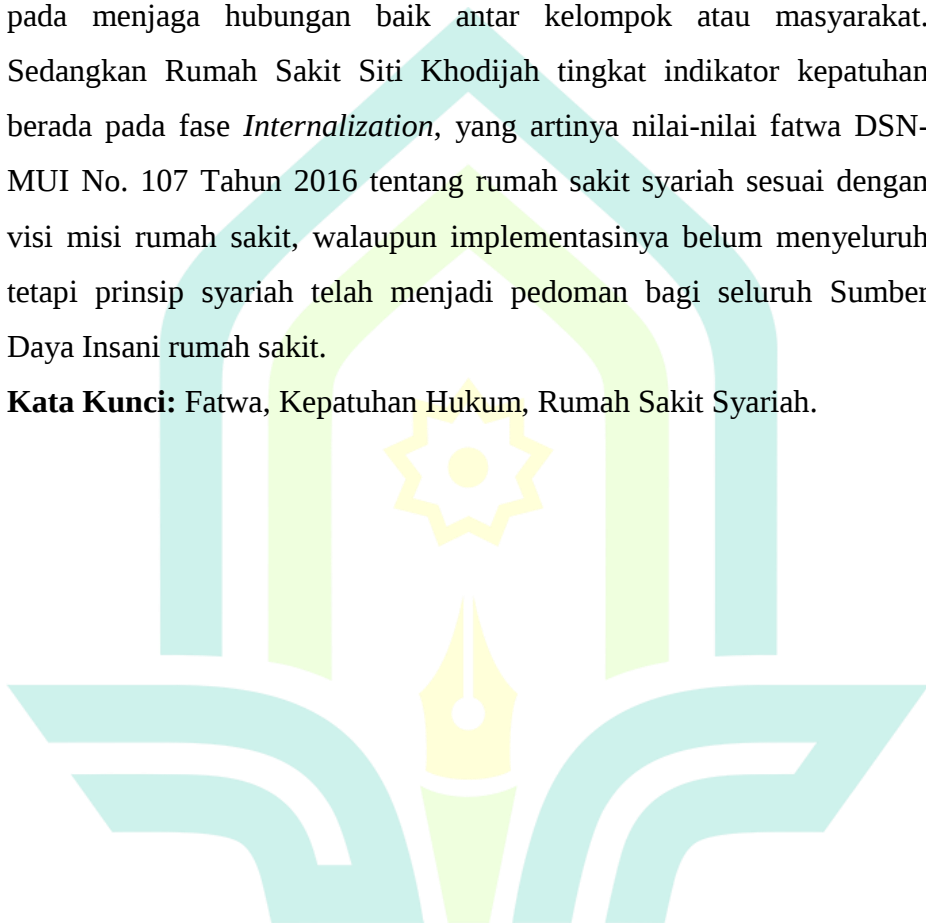
ABSTRAK

Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia meminta Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan peraturan resmi tentang penyelenggaraan rumah sakit syariah di Indonesia. Fatwa ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk rumah sakit yang menerapkan pelayanan secara islami. Belakangan ini banyak rumah sakit yang menerapkan prinsip islami dalam pelayanannya, diantaranya yaitu Rumah Sakit Karomah Holistic dan Rumah Sakit Siti Khodijah. Pelayanan secara islami tersebut meliputi bimbingan keagamaan karyawan dan pasien, menjaga berpakaian sesuai syariat, memisahkan ruang pasien antara laki-laki dan perempuan, mengingatkan waktu shalat serta mengajarkan tatacara berwudhu dan bertayamum. Maka dari itu penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dan tingkat indikator kepatuhan hukum Rumah Sakit Islam di Kota Pekalongan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 107 Tahun 2016 tentang pedoman rumah sakit syariah.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan dengan pendekatan yang di gunakan bersifat kualitatif, dan lokasi penelitian yaitu Rumah Sakit Karomah Holistic dan Rumah Sakit Siti Khodijah. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, penulis menerapkan beberapa kriteria atau syarat-syarat dalam menentukan subjek penelitian. Analisis datanya menggunakan metode Deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, sistem pengelolaan Rumah Sakit Karomah Holistic dan Rumah Sakit Siti Khodijah Kota Pekalongan dalam menerapkan prinsip-prinsip Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-

MUI/X//2016 belum sesuai dengan ketentuan fatwa, diantaranya belum menerapkan kontrak secara akad syariah dan belum terbentuknya Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi operasional rumah sakit secara syariah. Tingkat indikator kepatuhan Rumah Sakit Karomah Holistic berada pada *Identification*, yang artinya kepatuhan yang di dasarkan pada menjaga hubungan baik antar kelompok atau masyarakat. Sedangkan Rumah Sakit Siti Khodijah tingkat indikator kepatuhan berada pada fase *Internalization*, yang artinya nilai-nilai fatwa DSN-MUI No. 107 Tahun 2016 tentang rumah sakit syariah sesuai dengan visi misi rumah sakit, walaupun implementasinya belum menyeluruh tetapi prinsip syariah telah menjadi pedoman bagi seluruh Sumber Daya Insani rumah sakit.

Kata Kunci: Fatwa, Kepatuhan Hukum, Rumah Sakit Syariah.



ABSTRACT

The Indonesian Islamic Health Council (Majelis Kesehatan Seluruh Indonesia) requested the Indonesian Ulema Council (MUI) to establish official regulations for the operation of Islamic hospitals in Indonesia. This fatwa was issued as a guideline for hospitals implementing Islamic-based services. Recently, many hospitals have implemented Islamic principles in their services, including Karomah Holistic Hospital and Siti Khodijah Hospital. These Islamic-based services include providing religious guidance to employees and patients, ensuring they wear Islamic clothing, separating male and female patient rooms, reminding them of prayer times, and teaching them how to perform ablution and tayammum (cleansing). Therefore, this study aims to determine the extent of implementation and level of legal compliance indicators of Islamic hospitals in Pekalongan City with the DSN-MUI Fatwa No. 107 of 2016 concerning Islamic hospital guidelines.

This research is an empirical juridical research, also known as field research, with a qualitative approach. The research locations are Karomah Holistic Hospital and Siti Khodijah Hospital. The determination of research informants used purposive sampling technique, the author applied several criteria or conditions in determining the research subjects. The data analysis used Deductive method. Based on the results of the study, the management system of Karomah Holistic Hospital and Siti Khodijah Hospital in Pekalongan City in implementing the principles of DSN-MUI Fatwa No. 107/DSN-

MUI/X//2016 is not in accordance with the provisions of the fatwa, including not implementing contracts based on sharia agreements and not yet forming a Sharia Supervisory Board to supervise hospital operations according to sharia. The level of the presence indicator of Karomah Holistic Hospital is at the Identification stage, which means compliance is based on maintaining good relations between groups or communities. While the level of the indicator of Siti Khodijah Hospital is at the Internalization phase, which means the values of DSN-MUI fatwa No. 107 of 2016 concerning sharia hospitals are in accordance with the hospital's vision and mission, although the implementation is not yet comprehensive but sharia principles have become a guideline for all Human Resources of the hospital.

Keywords: *Fatwa, Legal Compliance, Sharia Hospital.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
2. Tarmidzi, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pihak Rumah Sakit Karomah Holistic dan Rumah Sakit Siti Khodijah yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah.
5. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekalongan, 17 April 2026

Penulis



Muhammad Biki Zulfani
10222114



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xv
MOTTO.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II TEORI DAN KONSEP.....	23
A. Rumah Sakit Syariah.....	23
B. Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah	25
C. Kepatuhan Hukum	44
BAB III HASIL PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Umum Rumah Sakit Islam di Kota Pekalongan...	47
B. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN- MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah pada Rumah Sakit Islam di Kota Pekalongan	55
BAB IV PEMBAHASAN	88
A. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN- MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah pada Rumah Sakit Islam di Kota Pekalongan	88
B. Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum pada Rumah Sakit Islam di Kota Pekalongan	101
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1	Tabel Transliterasi Konsonan.....	v
Tabel 0. 2	Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	vii
Tabel 0. 3	Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	vii
Tabel 0. 4	Tabel Transliterasi Maddah.....	viii
Tabel 3. 1	Jenis Pelayanan Di Rumah Sakit Karomah Holistic	50
Tabel 3. 2	Jenis Pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah	54
Tabel 4. 1	Penerapan Akad di Rumah Sakit Karomah Holistic dan Rumah Sakit Siti Khodijah.....	89
Tabel 4.2	Penerapan Pelayanan di Rumah Sakit Karomah Holistic dan Rumah Sakit Siti Khodijah	92
Tabel 4.3	Penerapan Penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetik dan Barang gunaan Di Rumah Sakit Karomah Holistic dan Rumah Sakit Siti Khodijah	97
Tabel 4.4	Penerapan Penempatan, Penggunaan, dan Pengembangan Dana di Rumah Sakit Karomah Holistic dan Rumah Sakit Siti Khodijah.....	99
Tabel 4.5	Tingkat Kepatuhan Rumah Sakit Islam di Kota Pekalongan.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Rumah Sakit Karomah Holistic.....	47
Gambar 3. 2	Struktur Organisasi Rumah Sakit Karomah Holistic.....	50
Gambar 3. 3	Rumah Sakit Siti Khodijah	51
Gambar 3. 4	Struktur Organisasi Rumah Sakit Siti Khodijah.....	53
Gambar 3. 5	Nilai Dasar Karyawan Rumah Sakit Karomah Holistic .	65
Gambar 3. 6	Nilai Budaya Rumah Sakit Siti Khodijah.....	66
Gambar 3. 7	Formulir Pemberian Edukasi	68
Gambar 3. 8	Pelayanan Spiritual Untuk Pasien Di Rumah Sakit Siti Khodijah	69
Gambar 3. 9	Buku Panduan Ibadah Untuk Orang Sakit.....	75
Gambar 3. 10	Panduan Kebersihan Rumah Sakit Karomah Holistic	76
Gambar 3. 11	Panduan Kebersihan Di Setiap Ruangan Rumah Sakit Siti Khodijah	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan manusia agar menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah. Nilai hidup seseorang menjadi lebih tinggi ketika berusaha menempuh jalan yang benar. Dalam proses menjalani kehidupan, manusia memerlukan pedoman yaitu agama (*dien*). Islam hadir sebagai ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh, sehingga menjadikannya kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia.

Seiring berjalannya waktu, kesadaran umat Islam untuk mengamalkan ajaran serta menerapkan sistem Islam secara utuh (*kaffah*) terus berkembang dengan pesat, terutama dalam penguatan sistem berbasis syariah. Prinsip syariah berkembang sangat pesat di Indonesia, Diantaranya yaitu perbankan, pariwisata, perhotelan, dan kesehatan. Di bidang kesehatan, prinsip syariah sedikit demi sedikit mulai diterapkan dalam manajemen dan pelayanan rumah sakit. Dalam hal ini MUI mengeluarkan fatwa bahwa berdirinya rumah sakit berlabel Islam di Indonesia membutuhkan pedoman agar bisa berjalan secara baik.¹ Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman

¹ Majelis Ulama Indonesia dan Rakernas, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011), hlm. 302.

Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, dalam fatwa tersebut membahas poin penting di antaranya mengenai akad, pelayanan, obat-obatan dan pengembangan dana di rumah sakit. Beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar rumah sakit dapat menjadi rumah sakit berprinsip syariah.²

Rumah sakit merupakan instansi penyedia jasa kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan komprehensif, mulai dari perawatan rawat inap dan rawat jalan hingga layanan darurat bagi perorangan.³ Sedangkan rumah sakit syariah adalah institusi medis yang mengimplementasikan prinsip Maqashid Syariah dalam operasionalnya, dengan menjadikan perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, serta harta sebagai landasan utama pelayanan.

Kota Pekalongan sebagai salah satu wilayah dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam memiliki sistem layanan kesehatan yang cukup berkembang, salah satunya dengan menerapkan metode pelayanan secara islami. Beberapa rumah sakit di Kota Pekalongan berusaha menerapkan pelayanan secara islami yaitu diantaranya Rumah Sakit Siti Khodijah dan Rumah Sakit Karomah Holistic. Beberapa aktivitas atau kebiasaan pelayanan Islam yang sudah diterapkan di Rumah Sakit Karomah Holistic dan Rumah Sakit Siti

² Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 12-14

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Khodijah antara lain seperti bimbingan keagamaan karyawan dan pasien, menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), menjaga berpakaian sesuai syariat, tersedianya musholla di dalam rumah sakit, memisahkan ruang pasien antara laki-laki dan perempuan, mengingatkan waktu shalat serta mengajarkan tatacara berwudhu dan bertayamum.

Sudah banyak peneliti yang meneliti tentang pengelolaan rumah sakit Islam. Seperti halnya yang dilakukan oleh Muhamad Mas Rofi pada tahun 2020 dengan judul mengenai “Implementasi Fatwa DSN-MUI N0. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo” dalam penelitian tersebut di uraikan bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah di rumah sakit dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam fatwa, serta membahas faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan fatwa tersebut. Sedangkan penelitian peneliti sangat berbeda yaitu mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 yang membahas apakah rumah sakit dalam operasionalnya sudah sesuai dalam sistem pengelolaan rumah sakit secara syari’ah serta bagaimana bentuk kepatuhan hukum rumah sakit terhadap fatwa dengan mengukur kepatuhan hukum tersebut dengan indikator kepatuhan hukum.

Rumah sakit yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip Islam mempunyai lebih banyak tanggung

jawab dalam hal pelayanan, harus tetap konsisten dan searah dengan Fatwa DSN-MUI. Sesuai dengan pedoman fatwa, sebuah rumah sakit baru bisa dikategorikan berbasis syariah apabila manajemen dan layanannya telah memenuhi ketentuan syariat yang ditetapkan sebagai acuan utama.⁴ Permasalahan yang cukup menarik ialah bahwasanya yang terjadi saat ini apakah pengelolaan Rumah Sakit Karomah Holistic dan Rumah Sakit Siti Khodijah telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu fatwa telah menjadi pedoman bagi rumah sakit yang menerapkan pelayanan secara islami, maka dari itu peneliti akan mengukur tingkat kepatuhan hukum rumah sakit menggunakan indikator kepatuhan hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, peneliti memandang penting untuk melakukan kajian yang terfokus pada tingkat kepatuhan hukum Rumah Sakit Islam di Kota Pekalongan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan tema penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (STUDI**

⁴ Muhammad Farhan Hadytiaz, “Implementasi Nilai-Nilai Islam Terhadap Kepuasan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Syariah, Fakumi Medical Journal.” *Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, 2.3 (2022), hlm. 190–98

KEPATUHAN HUKUM RUMAH SAKIT ISLAM DI KOTA PEKALONGAN)”.

Dengan mengangkat topik ini, peneliti berupaya untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan sistem kesehatan berbasis syariah, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi namun sesuai dengan prinsip Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah pada rumah sakit Islam di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana bentuk kepatuhan hukum rumah sakit Islam di Kota Pekalongan terhadap fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif serta melakukan analisis mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 di rumah sakit Islam Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kepatuhan hukum rumah sakit Islam di Kota Pekalongan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman keislaman di kalangan mahasiswa, mengenai pengelolaan rumah sakit yang berbasis syariah. Menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian berikutnya terkait penerapan fatwa di bidang kesehatan, khususnya di lingkungan Civitas Akademika Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Dengan hadirnya penelitian ini di harapkan akan menyajikan penjelasan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai penyelenggaraan rumah sakit syariah.
- b. Dalam penelitian ini di harapkan membantu para pelaku penyelenggara rumah sakit syariah dalam mengevaluasi dan meningkatkan implementasi prinsip syariah dalam layanan kesehatan.

E. Kerangka Teori

1. Rumah Sakit Syariah

Majelis Upaya Kesehatan Islam Indonesia mendefinisikan rumah sakit syariah sebagai institusi medis yang mengintegrasikan konsep maqashid syariah ke dalam seluruh aspek operasional dan manajerialnya. Pendekatan ini berfokus pada 5 pilar perlindungan utama, yakni

penjagaan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, serta harta benda. Hal ini tentu sejalan dengan konsep maqashid syariah yang menjadi dasar utama dalam penerapan prinsip-prinsip islami dalam praktik layanan kesehatan untuk melindungi kepentingan umat manusia atau mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat serta mencegah kemudharatan.⁵ Seluruh aktivitas rumah sakit yang berlandaskan maqashid syariah meliputi berbagai aspek penting. Hal ini mencakup sistem akad, layanan kesehatan, hingga pengawasan terhadap obat, makanan, minuman, kosmetik, serta pengaturan dana rumah sakit. Rumah sakit yang berniat menjalankan operasionalnya berdasarkan standar syariah, wajib terlebih dahulu mengimplementasikan seluruh prosedur operasional yang selaras dengan ketentuan fatwa serta memperoleh sertifikasi.⁶

2. Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

Istilah fatwa mengacu pada pendapat hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. Secara bahasa, kata ini berarti jawaban, nasihat, atau pendapat dalam bahasa Arab. Dalam praktiknya, fatwa dipahami sebagai ketetapan hukum resmi yang dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas

⁵ Haqiqotus Sa'adah, "Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*.", 1.2 (2022), hlm. 154

⁶ Shofiatun Nikmah, Konsep Rumah Sakit Syariah Dan Implementasinya Di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, (2019), hlm. 40

yang berwenang untuk merespons persoalan hukum yang diajukan oleh pihak yang membutuhkan (mustafti).⁷ Pada 1 Oktober 2016, DSN-MUI mengesahkan sebuah fatwa yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan rumah sakit berbasis syariah. Sebagai bagian dari industri jasa, rumah sakit layaknya sektor jasa lainnya tidak dapat dipisahkan dari manajemen kepuasan konsumen.

Perbedaan pandangan mulai muncul ketika membahas cara atau pendekatan dalam mencapai kepuasan konsumen. Terdapat berbagai versi yang digunakan, salah satunya adalah pendekatan berbasis syariah. Kemunculan industri yang menerapkan prinsip-prinsip syariah di berbagai sektor di Indonesia menjadi bagian dari tahap lanjutan dalam evolusi sistem syariah. Tidak dapat disangkal, sistem ini terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Dalam konteks kajian yuridis, hingga saat ini, belum terdapat regulasi resmi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi eksistensi rumah sakit syariah. Oleh sebab itu, Fatwa mengenai rumah sakit syariah dikeluarkan untuk mengatasi kekurangan regulasi hukum, walaupun fungsinya hanya sebagai pedoman. Fatwa ini juga menegaskan komitmen terhadap implementasi prinsip syariah dalam pelayanan rumah sakit.

⁷ Al Fitri Johar, “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia*. hlm. 2-3

Dalam mengadopsi prinsip syariah ke dalam suatu sistem alternatif, fatwa DSN-MUI kerap dijadikan sebagai landasan utama, bahkan sering menjadi satu-satunya pedoman dalam regulasi berbasis syariah. Berdasarkan kondisi tersebut, hal ini menjadi alasan yang kuat bagi DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa dengan struktur yang selaras dengan dinamika sosial yang ada. Fatwa rumah sakit syariah memberikan arahan menyeluruh terkait aktivitas institusi kesehatan yang diharuskan menjalankan kegiatannya menurut pedoman syariah. Dalam menjalankan operasional rumah sakit syariah, ada beberapa peraturan yang harus di patuhi. Ini termasuk peraturan tentang akad, standar pelayanan, penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika dan barang gunaannya lainnya. Selain itu, aturan tersebut juga mencakup pengelolaan, penempatan, dan pengembangan dana yang dimiliki oleh rumah sakit.⁸

3. Teori Kepatuhan Hukum

Mengacu pada KBBI, istilah kepatuhan merujuk pada sikap taat terhadap aturan serta prinsip disiplin. Praktik kepatuhan melibatkan keselarasan tindakan dengan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas resmi. Hal ini mencerminkan integritas seseorang dalam mengikuti setiap prinsip dan norma yang berlaku secara konsisten.⁹ Istilah

⁸ Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah” (Jakarta, 1 Oktober 2016).

⁹ Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, And Andries Lionardo, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan

kepatuhan menggambarkan ketaatan yang bersifat tunduk, ketaatan didefinisikan sebagai sikap patuh terhadap hal atau pihak tertentu. Oleh sebab itu, penghormatan terhadap regulasi merupakan syarat mutlak bagi warga negara guna mewujudkan ketaatan hukum. Lebih lanjut, kepatuhan muncul sebagai sikap positif yang terbentuk setelah seseorang menerima informasi atau wawasan. Setelah memperoleh pengetahuan, seseorang cenderung menjadi lebih sadar dan mulai menyelaraskan tindakan serta pandangannya dengan apa yang telah ia pelajari.

Meskipun setiap orang pada dasarnya memiliki kecenderungan patuh pada hukum, tingkat implementasinya beragam dari skala rendah hingga tinggi. Kesadaran hukum seseorang dapat dinilai dari sejauh mana ia mengetahui, memahami, menyikapi, dan mengaplikasikan aturan tersebut dalam tindakan nyata. Seseorang dipandang memiliki kesadaran hukum yang kuat jika tindakannya senantiasa konsisten dengan aturan. Dengan demikian, walaupun kepatuhan adalah bagian dari kesadaran hukum, sekadar taat aturan belum tentu menunjukkan adanya kesadaran hukum yang sebenarnya.¹⁰

Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Satuan Polisi Pamong Prajakota Palembang,” *Sriwijaya Journal Of Medicine*, No. 1 (2018), hlm. 9–10.

¹⁰ Marlian Arif Nasution, “Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022). hlm. 45

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu sebagai berikut:¹¹

a. Compliance

Istilah *compliance* merujuk pada sikap patuh yang muncul demi memperoleh keuntungan atau sekadar menjauhi hukuman. Kepatuhan ini bukan lahir dari kesadaran terhadap nilai aturan tersebut, tetapi lebih karena adanya kontrol dari pihak berwenang. Dengan demikian, kepatuhan ini sangat bergantung pada kehadiran pengawasan yang intensif agar aturan tetap dipatuhi.

b. Identification

Dalam konsep *identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut.¹²

c. Internalization

Internalization adalah penerimaan suatu aturan atau perilaku oleh individu atau kelompok karena

¹¹ Soerjono. Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan kepastian Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7.6 (1977). hlm. 56

¹² Tim Hukum Online, “Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya.” Diakses pada 22 Desember 2025. <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.

mereka menilai kontennya secara intrinsik bernilai dan sejalan dengan nilai-nilai mereka. Hal ini dapat terjadi baik karena nilai-nilai individu telah berubah maupun karena aturan tersebut dianggap tak terhindarkan dan sesuai dengan prinsip mereka.¹³

F. Tinjauan Pustaka

Walaupun sudah banyak yang meneliti tetapi peneliti mencoba mencari perbedaan pada studi terdahulu berikut ini:

1. Karya skripsi yang dibuat oleh Muhamad Mas Rofi pada tahun 2020 dengan judul mengenai “Implementasi Fatwa DSN-MUI N0. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo” dalam skripsi ini di uraikan bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah di rumah sakit dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam fatwa, serta membahas faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan fatwa tersebut.

Perbedaan utama antara penelitian yang dilakukan peneliti dan yang di sebutkan di atas terletak pada objek dan fokus penelitian. Peneliti mengkaji bentuk kepatuhan hukum rumah sakit terhadap fatwa sedangkan skripsi

¹³ Hendriko Arizal dan Ahmad Iffan, “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19,” *Jurnal Jurisprudencia*, 5.2 (2022), hlm. 1–5.

Muhamad Mas Rofi lebih berfokus pada hambatan yang dihadapi rumah sakit saat menerapkan fatwa tersebut.¹⁴

2. Dalam karya skripsinya pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang”. Assillmi Kaffatan at Tsauriy meneliti bagaimana penerapan fatwa tersebut di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang, sekaligus membahas secara umum bentuk layanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit tersebut.

Fokus penelitian menjadi perbedaan utamanya. Penelitian yang dilakukan oleh Assillmi Kaffatan at Tsauriy meneliti tentang penerapan fatwa serta mekanisme pengelolaan Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang. Sedangkan Penelitian peneliti fokus terhadap bentuk kepatuhan hukum rumah sakit terhadap fatwa.¹⁵

3. Pada skripsi Ariani Oktavianti pada tahun 2022 yang berjudul “Penerapan Prinsip syariah Terhadap pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kota

¹⁴ Muhamad Mas Rofi, “Implementasi Fatwa DSN-MUI N0. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Wonosobo,” 2020.

¹⁵ Assillmi Kaffatan Ats Tsauriy dan Siti Qomariyah, “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang,” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2.1 (2023), hlm. 211–28, doi:10.28918/el_hisbah.v2i1.7019.

Tangerang”. Pada penelitian ini berfokus pada pelayanan ruang rawat inap yang terdapat di rumah sakit.

Skripsi diatas membahas mengenai implementasi fatwa dalam lingkup pelayanan ruang rawat inap rumah sakit, perbedaannya peneliti lebih menekankan pada implementasi fatwa secara menyeluruh dan bentuk kepatuhan hukum rumah sakit terhadap fatwa.¹⁶

4. Skripsi yang disusun oleh Sulis Alifatul Nur Khoerifah pada tahun 2025 dengan judul “Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah”. Membahas mengenai bentuk layanan yang di terapkan pada Rumah Sakit Islam Banjarnegara berdasarkan sudut pandang fatwa.

Dari skripsi di atas yang menjadi pembeda selain objek adalah peneliti membahas tentang bentuk kepatuhan hukum rumah sakit terhadap fatwa sedangkan penelitian diatas berfokus pada bentuk layanan rumah sakit dari sudut pandang fatwa.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris, yang dikenal pula sebagai penelitian lapangan,

¹⁶ Ariani Oktaviana, “Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Pelayanan Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang,” 2022, hlm. 1–77.

¹⁷ Sulis Alifatul Nur Khoeriah, Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara Perspektif Fatwa DSN MUI No 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Pinsip Syariah, 2024.

yaitu jenis kajian yang menelaah ketentuan hukum yang berlaku sekaligus kenyataan yang terjadi di masyarakat. Adapun fokusnya adalah pada penerapan norma hukum dalam praktik terhadap berbagai peristiwa hukum yang muncul di tengah kehidupan masyarakat.

Pendekatan penelitian yang di gunakan bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang mengutamakan pemahaman mendalam terhadap makna, konsep, dan norma hukum.¹⁸

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, penelitian ini mengambil lokasi Rumah Sakit Karomah Holistic yang berada di Jl. Gajah Mada Barat, Tirta, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan Rumah Sakit Siti Khodijah yang berada di Jl. Bandung, Sugihwaras, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Alasan peneliti mengambil kedua rumah sakit tersebut karena Rumah Sakit Karomah Holistic dan Rumah Sakit Siti Khodijah menerapkan pelayanan islami dalam operasionalnya. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan, dari bulan September hingga November 2025, sampai akhirnya ditemukan data dari penelitian.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2006), hlm. 186

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak atau individu yang menjadi sumber utama dalam penelitian tersebut. Di laksanakan melalui wawancara dengan para pihak rumah sakit yang telah di pilih, di antaranya Rumah Sakit Siti Khodijah dan Rumah Sakit Karomah Holistic.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari pihak lain atau narasumber yang tidak terlibat secara langsung dalam proses penelitian maupun sebagai objek yang diteliti. Data sekunder mencakup dokumen, laporan yang telah tersedia, dan berbagai arsip resmi yang relevan dengan judul penelitian.¹⁹ Sumber-sumber hukum pendukung yang di gunakan sebagai penunjang pemahaman terhadap sumber primer mencakup berbagai referensi, contohnya seperti fatwa yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku, pendapat para ulama, penjelasan dari praktisi hukum, serta informasi yang relevan dengan penelitian.

¹⁹ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 87.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini menerapkan metode observasi partisipatif, yakni suatu teknik pengumpulan data kualitatif yang menuntut keterlibatan langsung dalam mengamati situasi atau aktivitas yang diteliti terhadap subjek atau objek sesuai dengan fakta sebenarnya. Peneliti melakukan penelitian langsung berdasarkan informasi yang di sampaikan oleh informan terhadap situasi yang di amati. Data diperoleh dengan cara melakukan survei langsung ke Rumah Sakit Siti Khodijah dan Rumah Sakit Karomah Holistic dengan mengamati dan mencatat hasil yang diperoleh.

b. Wawancara

Wawancara ialah dialog secara langsung antara peneliti dengan informan. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan mengenai topik yang akan diteliti.²⁰

Dalam konteks ini, peneliti melaksanakan wawancara yang sifatnya terstruktur. Penulis telah membentuk daftar pertanyaan khusus yang relevan berdasarkan topik yang sedang dibahas. Dengan demikian, wawancara ini dapat tetap terfokus pada inti permasalahan.

²⁰ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372.

c. Dokumentasi

Dokumentasi didefinisikan sebagai cara mengumpulkan data dengan menelaah berbagai macam referensi, baik itu dokumen tertulis maupun sumber-sumber tidak tertulis lainnya, yang menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik ini meliputi rekaman data berupa dokumen tertulis, audio, video atau foto yang memuat keterangan dan penjelasan mengenai fakta-fakta nyata yang relevan dengan permasalahan penelitian.²¹

5. Teknik *Sampling*

Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Namun, pada penelitian yang menggunakan analisis kualitatif, ukuran sampel bukan menjadi nomor satu, karena yang dipentingkan adalah kekayaan informasi, walaupun jumlah sampel sedikit tetapi lebih bermanfaat. Dalam penelitian ini teknik *Purposive Sampling* yang akan digunakan.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.²²

²¹ H. Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67

²² M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 102

Penelitian dengan *Purposive Sampling* yakni dengan melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yakni status latar belakang dan status keanggotaan yang berbeda, agar didapatkan data yang beragam. Maka dari itu peneliti menempatkan Management dan dua karyawan Rumah Sakit karomah Holistic dan Rumah Sakit Siti Khodijah dengan latar belakang yang berbeda-beda.

6. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.²³ Dalam penelitian kualitatif ini teknik keabsahan data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan Triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan teknik. Dimana triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data

²³ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 268-269

dilakukan dengan mengecek sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data atau konsep yang bersifat umum. Agar prosedur tersebut lebih mudah dipahami, peneliti melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:²⁴

a. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkai dan mencatat bagian yang penting saja. Dalam proses reduksi data ini peneliti merangkum dan menuliskan poin-poin penting yang di peroleh dari selama penggalian data atau informasi. Pada proses reduksi data, seluruh data di kumpulkan oleh peneliti yang bersumber melalui hasil pengamatan dan wawancara, serta aspek-aspek yang terkait tema penelitian. Setelah data terkumpul, kemudian di pelajari serta di pahami. Setelah itu melakukan reduksi data atau merangkum pada hal yang diperlukan saja.

b. Penyajian Data

Menampilkan data merupakan bagian dari proses menata dan menyusun secara terstruktur dan rapi agar memudahkan peneliti dalam memahami informasi serta

²⁴ Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian Dengan Statistik*, (Cet, I; Jakarta: PT, Bumi Aksara, 2004), hlm.30

memungkinkan dilakukanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan melalui penjabaran dalam bentuk kalimat naratif, visualisasi atau gambar berupa skema, jaringan, dan penyusunan tabel.

c. Kesimpulan Atau Verifikasi

Proses penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti berdasarkan temuan yang ada dengan merujuk pada data yang telah di kumpulkan di rangkum dan disajikan. Oleh karena itu peneliti dapat mencari dan mengetahui makna dari hasil pengumpulan data tersebut.

H. Sistematika Penulisan

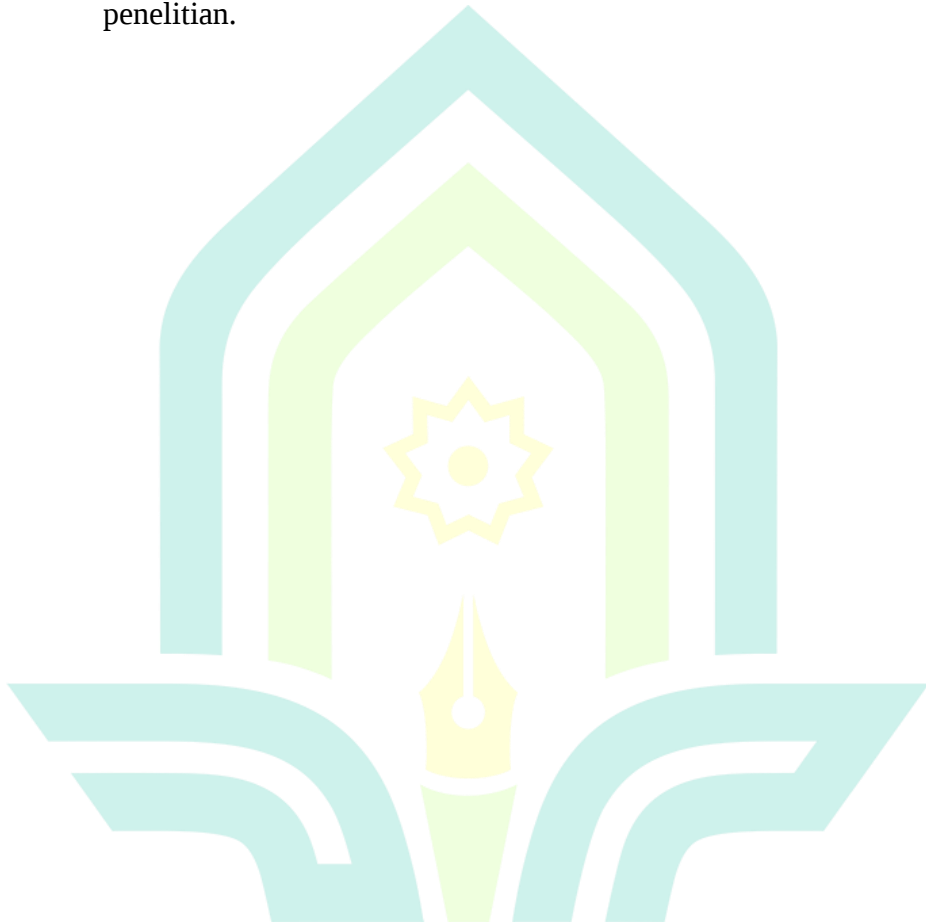
Bab pertama diawali dengan latar belakang dan rumusan masalah, diikuti dengan pemaparan tujuan, manfaat, serta kerangka teori yang relevan. Bab ini kemudian ditutup dengan tinjauan pustaka, metode penelitian, dan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang konsep rumah sakit syariah, Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, serta teori kepatuhan hukum.

Bab ketiga menguraikan gambaran umum rumah sakit Islam di Kota Pekalongan, serta hasil wawancara terkait implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bab keempat membahas analisis data mengenai implementasi fatwa dan tingkat kepatuhan hukum melalui indikator kepatuhan hukum.

Bab kelima berisi penutup yang mencakup kesimpulan, saran, dan lampiran sebagai pendukung keseluruhan isi penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian terkait implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 dan tingkat kepatuhan hukum rumah sakit Islam di Kota Pekalongan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Rumah Sakit Karomah Holistic
 - a. Rumah Sakit Karomah Holistic terkait implementasi fatwa DSN-MUI No. 107 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam fatwa, poin yang belum diterapkan diantaranya penerapan akad syariah di rumah sakit, serta belum ada Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi operasional rumah sakit secara syariah.
 - b. Rumah Sakit Karomah Holistic terkait kepatuhannya diindikasikan pada tingkatan *Identification*, kepatuhan yang didasarkan untuk menjaga hubungan baik kepada kelompok atau masyarakat sebagai rumah sakit yang menerapkan pelayanan secara islami.
2. Rumah Sakit Siti Khodijah
 - a. Rumah Sakit Siti Khodijah terkait implementasi fatwa DSN-MUI No. 107 Tahun 2016 tentang pedoman

penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, belum sesuai dengan dengan ketentuan fatwa, prinsip syariah yang belum di terapkan diantaranya yaitu penerapan akad syariah di rumah sakit, serta belum ada Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi operasional rumah sakit secara syariah.

- b. Rumah Sakit Siti Khodijah terkait kepatuhannya berada pada tingkatan indikator *Internalization*, kepatuhan yang di dasarkan pada keyakinan nilai nilai yang terkandung di dalam fatwa sesuai atau selaras dengan nilai-nilai rumah sakit, serta menjadikan prinsip syariah sebagai pedoman operasional SDI rumah sakit.

B. Saran

a. Rumah Sakit Karomah Holistic

1. Disarankan untuk mulai mentransformasikan kontrak kerjasama ke dalam bentuk akad-akad syariah yang di atur dalam fatwa.
2. Segera membentuk atau mengangkat DPS yang di tunjuk pimpinan rumah sakit sesuai rekomendasi DSN-MUI untuk mengawasi operasional agar tetap selaras dengan prinsip syariah secara menyeluruh.
3. Disarankan untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan syariah secara komprehensif.

4. Mengajukan sertifikasi rumah sakit syariah kepada DSN-MUI guna mendapatkan pengakuan formal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan Islami di Pekalongan.

b. Rumah Sakit Siti Khodijah

1. Disarankan untuk mulai mentransformasikan kontrak kerjasama ke dalam bentuk akad-akad syariah yang di atur dalam fatwa.
2. Segera membentuk atau mengangkat DPS yang di tunjuk pimpinan rumah sakit sesuai rekomendasi DSN-MUI untuk mengawasi operasional agar tetap selaras dengan prinsip syariah secara struktural.
3. Mengajukan sertifikasi Rumah Sakit Syariah kepada DSN-MUI guna mendapatkan pengakuan formal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan Islami di Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

Jurnal, Skripsi dan Buku

Majelis Ulama Indonesia dan Rakernas, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011).

Muhammad Farhan Hadytiaz, Implementasi Nilai-Nilai Islam Terhadap Kepuasan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Syariah, Fakumi Medical Journal: *Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, 2.3 (2022).

Haqiqotus Sa'adah, "Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.2 (2022).

SHOFIATUN NIKMAH, "Konsep Rumah Sakit Syariah Dan Implementasinya Di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan," (2019).

Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini, And Andries Lionardo, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Prajakota Palembang," *Sriwijaya Journal Of Medicine* 1, No. 1 (2018).

Marlian Arif Nasution, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum." (2022).

Soerjono. Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan kepastian Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7.6 (1977).

Hendriko Arizal dan Ahmad Iffan, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19," *Jurnal Jurisprudencia*, 5.2 (2022).

Muhamad Mas Rofi, "Implementasi Fatwa DSN-MUI N0. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Wonosobo," 2020.

Assilmi Kaffatan Ats Tsaury dan Siti Qomariyah, "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 107/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia Batang," *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2.1 (2023).

- Ariani Oktaviana, “Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Pelayanan Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang,” 2022.
- Sulis Alifatul Nur Khoeriah, Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara Perspektif Fatwa DSN MUI No 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Pinsip Syariah, 2024.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakary, 2006).
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015).
- A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2017).
- H. Rifa’I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 102
- Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian Dengan Statistik*, (Cet, I; Jakarta: PT, Bumi Aksara, 2004).
- Suci Nurul Andini, Ede Surya Darmawan, “Analisis Faktor Preferensi Masyarakat Bandung Raya terhadap Rumah Sakit Syariah,” *Jurnal Masharif Al-Syariah*, No.4 (2023).
- Triyas Mei linda, “Implementasi fatwa DSN-Mui No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit Syariah dirumah sakit islam klaten”, (Surakarta, 2019).

- Jalan T Rizal Nurdin dan Sumatera Utara, “Kontrak Jasa : Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Muntahiya Bit Tamlik Abstrak Pendahuluan Tinjauan Teoritik,” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 11 (2024).
- Amy Dwi Kurnaini dan Lailatul Rohmah, “Analisis Teori Al-Ba’I Terhadap Praktik Smart Contract Pada Platform E-Commerce,” *Muslim Heritage*, 9.1 (2024).
- Ganjar Santika, “Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah,” *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2.2 (2022).
- Khairiati Khairiati dan Ismaulina Ismaulina, “Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam,” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2020).
- Tim DSN-MUI dan Tim MUKISI, *Standard dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Versi 1438*, (Jakarta: MUKISI, 2016)
- Fitra Khasanah Khoirun Nisa, “Problematisasi Penerapan Akad Bukan Syariah Dalam Kerjasama Dengan Pihak Eksternal Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah,” 32.3 (2022).
- Moniq Yasmeenela, “Review of Sharia Economic Institution Products on Sharia Hospital,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4.2 (2020).
- Noor Rizqiya Fimauidina, “Sertifikasi Syariah Bagi Rumah Sakit di Indonesia Perspektif Fatwa DSN MUI dan Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,” *Journal of Islamic Business Law*, 4.1 (2020).

A Moulida, “Sistem Pengawasan Rumah Sakit Islam Sitti Maryam Manado Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui,” 2020.)

Rochana Rulyandari, Sitti Nur Djannah, dan Intan Wahyuni Tukiyo, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kebutuhan Pelayanan Rumah Sakit Syariah di Kota Yogyakarta Community Perception Of The Need For Sharia Hospital Services In Yogyakarta City,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5.3 (2021).

Rochmiati, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pilihan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Syariah pada jurnal STIKES Cendikita Utama Kudus,” *Universitas Diponegoro*, 2021.

Alexander Hero Ramadhan, Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat, (Universitas Mulawarman, 2024)

Wawancara

Ibu Sri Permanasari HRD Bidang Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Karomah Holistic, Wawancara Pribadi Pekalongan, 29 September 2025

Bapak Mohammad Rusydy Finance Accounting Manager Rumah Sakit Siti Khodijah, Wawancara pribadi pekalongan, 15 November 2025

Bapak Markis Setiyono Wakil Kepala Ruang Gizi Rumah Sakit Karomah Holistic, Wawancara Pribadi Pekalongan, 29 September 2025

Ibu Ida Khulaifah selaku Koordinator Unit Kerja Gizi Rumah Sakit Siti Khodijah, Wawancara pribadi pekalongan, 15 November 2025

Bapak Viki Fadhilah Selaku Koordinator Intalasi Farmasi Rawat Jalan
Rumah Sakit Siti Khodijah, Wawancara pribadi pekalongan, 15
November 2025

Bapak Sigit Ali Wardani Marketing Rumah Sakit Karomah Holistic,
Wawancara Pribadi Pekalongan, 29 September 2025

Internet

Tim Hukum Online, “Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini Untuk
Memenuhinya.” Diakses pada 22 Desember 2025.
<https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.

Tafsir Web. “Surat Al-Maidah Ayat 1.” Diakses pada 30 Juli 2025.
<https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html>

Nu Online. “Al-Isyra Ayat 82.” Diakses pada 1 Agustus 2025.
<https://quran.nu.or.id/al-isra/82>

Nu Online. “An-Alfal Ayat 27.” Diakses pada 30 Juli 2025.
<https://quran.nu.or.id/al-anfal/27>

Rumah Sakit Karomah Holistic. “Profile RS Holistic.” Diakses pada
22 Januari 2026. <https://www.rskaromahholistic.com>

Rumah Sakit Siti Khodijah. “Profile RS Khodijah.” Diakses pada 1
Februari 2025. <https://rssitikhodijah.com>